



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Daerah.
11. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk membayar Pajak yang terhutang, termasuk pemungut dan pemotong Pajak tertentu.

13. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan Hotel yang merupakan iuran wajib yang dikenakan terhadap Pengusaha Hotel.
14. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran.
15. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PAJAK

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola pemungutan Pajak Hotel adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap Pengusaha Hotel wajib mengisi SPTPD dan mengirimkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen paling lambat 15 (lima belas) hari dari berlakunya Masa Pajak.
- (2) SPTPD harus diisi oleh Pengusaha Hotel dengan jelas, benar dan sesuai dengan jumlah nota pembayaran jasa hotel yang telah dibayar oleh pengguna jasa hotel.
- (3) Bentuk, isi dan ukuran blanko SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPTPD yang telah diisi, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan perhitungan Pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila Pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, atau tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SKPDKB dan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) sebulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT dan dikenakan sanksi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran blanko SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT Pajak Hotel sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Pajak Hotel dikenakan kepada orang pribadi/badan yang menggunakan jasa pelayanan yang disediakan di Hotel, termasuk fasilitas penunjangnya.
- (2) Dalam hal penggunaan jasa hotel dan fasilitas penunjangnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib memungut Pajak Hotel.
- (3) Dalam hal penggunaan jasa hotel atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan beban Kontraktual, Pejabat Pembuat komitmen wajib mencantumkan kewajiban pembayaran Pajak Hotel yang dituangkan dalam Dokumen Pengadaan dan Bukti Setor Pembayaran Pajak Hotel sebagai syarat permohonan pencairan dana.
- (4) Besarnya pokok Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (5) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (6) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pembayaran pajak berdasarkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dilakukan oleh Pengusaha Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menggunakan SSPD ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan menggunakan SSPD menyetorkan Pajak yang telah dipungut atas penggunaan Hotel dan fasilitas pendukungnya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Terhadap pembayaran pajak atas kontraktual yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibayarkan oleh pengusaha yang bersangkutan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah atas dasar nilai kontrak ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran Pajak melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disetorkan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan Pajak.
- (5) Pembayaran pajak terhutang harus lunas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD oleh Bidang Belanja.
- (6) Apabila SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tidak atau kurang bayar dalam waktu 1(satu) bulan maka Pajak yang tidak atau kekurangan pembayarannya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (7) Bentuk, isi dan ukuran SSPD dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan Pajak dengan cara mengajukan surat tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena kewenangan dan/atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan, mengurangi, menghapus sanksi administrasi dan membatalkan ketetapan pajak yang penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dengan menerbitkan Surat Keputusan dan/atau pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Untuk penghitungan potensi, Pengusaha Hotel melaporkan data yang meliputi jumlah kamar, kelas kamar, tarif sewa kamar dan tarif sewa ruang pertemuan dan/atau ruang rapat.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan klarifikasi laporan SPTPD dari Pengusaha Hotel dengan mencocokkan tamu/reservasi dengan nota penjualan atas pelayanan yang disediakan hotel.

- (3) Dalam hal penggunaan hotel beserta fasilitas pendukungnya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di dalam laporan pertanggungjawaban kas penggunaan hotel beserta fasilitas pendukungnya wajib melampirkan SSPD yang telah divalidasi oleh Bank Pemegang Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

